



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tosora, 05 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bakaraeng (sebelah Timur Sma Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan, Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 Yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Desember 2021 dengan nomor 360/SK/AD/XII/2021/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sabilambo 18 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada hari Senin tanggal 28 September 2015 M bertepatan 14 Dzulhijjah 1436 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya di rumah kediaman bersama di -Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada awal bulan Maret tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering marah-marah apabila Pemohon keluar rumah bersama teman-temannya, yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2021, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersamanya di - Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman tantenya di - Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan 8, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa sejak kepergian Termohon pada awal bulan Oktober tahun 2021 tersebut, Termohon tidak pernah lagi bersama Pemohon dan sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya serta tidak pernah bertemu lagi. Jika dihitung sudah hampir kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK I, umur \pm 3 tahun dan sekarang dalam pengawasan / Penguasaan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga masing-masing;
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai talak;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus maka antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada pihak Pemohon bahwasanya pada posita angka 3 surat Permohonan Pemohon mendalilkan mengenai perpindahan tempat tinggal yang masih berlangsung selama 2 (dua) bulan, dan kuasa Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, namun pertengkaran antara pemohon dengan Termohon sudah lama terjadi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a.-----Bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor -, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 September 2015, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa dirinya adalah tetangga Pemohon. di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak bulan September 2021;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2021 tersebut Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar, dan sampai dilihat oleh tetangga-tetangga;
- Bahwa sebelum bulan September 2021 tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kehidupan keduanya baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa dirinya adalah saudara ipar Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon pergi ke rumah keluarganya dan Termohon cemburu;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga sampai melempar barang-barang seperti lemari dan bunga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di teras rumah;
- Bahwa seingat saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi antara bulan Agustus atau September 2021;
- Bahwa sebelum bulan Agustus atau September 2021 tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kehidupan keduanya baik-baik saja
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan lebih

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pembuktian dicukupkan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bakaraeng (sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan, Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 Yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Desember 2021 dengan nomor 360/SK/AD/XII/2021/PA.Sidrap;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilangsungkan Termohon tidak pernah hadir, sehingga upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya permohonan Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim mengkonfirmasi terkait perselisihan dan lama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, namun pertengkaran antara pemohon dengan Termohon sudah lama terjadi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk bercerai, namun pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Pemohon dan oleh karena ini adalah perceraian yang mana dalam Hukum Islam bukan sekedar masalah administratif semata akan tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang mana ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidza'*) serta menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan sehingga kesepakatan untuk bercerai tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya:

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *Thalaq*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula bahwasanya dalam dalil Pemohon didalilkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon baru berlangsung pada awal Oktober 2021 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan pertengkaran terjadi mulai sejak Maret 2021 kondisi mana dalam sebuah rumah tangga harus dipertimbangkan dengan secara seksama mengingat akibat-akibat psikologis perceraian terhadap keluarga terutama anak dalam perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah lama berlangsung sejak Maret 2021 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak awal Oktober 2021 (dua bulan)?"*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2021 dan saksi 2 Pemohon melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai antara bulan Agustus atau September 2021 dan sebelum bulan tersebut kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan pula dari segi kualitas pengetahuan saksi, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan lebih lanjut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum bercerai
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2021;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum bulan September 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
6. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang redaksi hukumnya *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang redaksi hukumnya *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September 2021, serta

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan september 2021 yang jika dihitung sampai dengan permohonan Pemohon diajukan yaitu pada tanggal 01 Desember 2021 maka perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan sebelum bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dengan berlangsungnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) bulan dan perpisahan tempat tinggal yang baru terjadi selama 1 (satu) bulan lebih, Majelis Hakim menilai bahwa waktu tersebut amatlah singkat dan majelis hakim menilai sangat *prematur* untuk mengkategorikan suatu perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih tidak mencerminkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana peraturan perundangan-undangan di atas yang juga menjadi dasar permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.0

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 828/Pdt.G/2021/PA.Sidrap